

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

Kptkpuksb 45 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI. PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 tahun 2025;

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 2 Juli 2025.
 - lamp.: 1 hlm